

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangat penting yaitu untuk memperoleh keturunan dalam kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok, dengan jalan perkawinan yang sah. Pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara hormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna yaitu memiliki akal (pikiran) dan perasaan (hati). Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat.¹

Langgengnya sebuah perkawinan merupakan tujuan yang diinginkan oleh ajaran Islam . Akad nikah diadakan untuk dipelihara keutuhannya dan dijaga selamanya, karena akad tersebut dipandang oleh Islam sebagai ikatan suci yang tidak boleh dibuat main-main. Maka tidak sepatutnya akad nikah yang sakral tersebut dirusak atau dilecehkan. Setiap usaha untuk melecehkan hubungan perkawinan dan memutuskannya tanpa adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar putusnya perkawinan atau perceraian dibenci oleh Islam karena merusak ketertiban dan kemaslahatan antara suami isteri. Prinsip-prinsip

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Undang-Undang, Cetke-8, 1996, h. 1.

perkawinan merupakan kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, hal ini merupakan *Crusial Point* dari perkawinan. Disamping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan nikah.²

Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing Agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau

²Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 51

³Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, h. 6

memperoleh hak masing-masing. Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahnyanya suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (isteridan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari perkawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan Akta Nikah tersebut adalah sangat penting.

Hal ini berbeda dengan pemahaman tentang ketentuan perkawinan oleh sebagian masyarakat Muslim yang lebih menekankan perspektif fiqh sentris.⁴ Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek nikah di bawah tangan. Pada awalnya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 109

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 telah diletakkan fundamentum yuridis perkawinan Nasional. a. Dilakukan menurut hukum agama dan, b. Dicatat menurut Undang-Undang berlaku. Fundamental yuridis ini di perjelas penekanannya pada Pasal 4, 5, 6 dan 7 berbarengan dengan penekanan itu sekaligus diaktualkan ketertiban perkawinan masyarakat Islam . Juga sekaligus dianulir kebolehan yang dirumuskan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah: 5 menjadi larangan seperti yang diatur dalam Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam atas alasan kondisi situasi, dan masalah.⁵

Sahnya Perkawinan apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974, namun, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Sesuai dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu masalah Isbat Nikah, didalam kompilasi hukum Islam jika akta nikah tidak bisa ditunjukkan (hilang) maka dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama, Isbat Nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang berlaku sebelum Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), h. 39

- f. Yang berhak mengajukan permohonan Isbat Nikah ialah suami istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁶

Dari uraian di atas tidak lepas dari wewenang peradilan agama yang tersurat dalam Bab I Pasal 2 jo Bab III Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditetapkan tugas dan wewenangnya yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, kewenangan peradilan agama, sekaligus pesonalitas (dasar-dasar hukum yang dipakai atau epistemologi) majlis hakim dalam menetapkan atau memutuskan terjadinya Isbat Nikah.⁷

Berdasarkan dari permasalahan Isbat Nikah di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan skripsi ini, terhadap dasar-dasar hukum majelis hakim pengadilan Agama Demak dalam penetapan Isbat Nikah selama Tahun 2008, sesuai dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Penetapan Isbat Nikah*". Untuk lebih fokusnya kajian ini maka dirumuskan sebagai berikut:

⁶ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 19

⁷ Sulaikin Lubis, Wismaar Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 167

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan Isbat Nikah?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap dasar-dasar pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Demak?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi tentang kajian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian-kajian terdahulu.⁸

Pembahasan tentang Penetapan Majelis Hakim telah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu:

1. *Study Analisis Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor1191/pdt.G/2003 tentang Isbat Nikah*. Muhtarom Nim: C01300072.⁹
2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Status Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo Study Putusan Nomor 7/pdt.G?2006/PA.Sda* oleh Zaenal Arif Nim:C01302101.¹⁰

⁸ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, h. 7

⁹ Muhtarom, *Study Analisis Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mojokerto*, Mojokerto, Ahwal Al-Syahsiyah, Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

¹⁰ Zaenal Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Isbat Nikah Dengan Alasan Status Anak di Pengadilan Agama Sidoarjo Study Putusan Nomor 7/pdt.G?2006/PA.Sda*, Sidoarjo, Ahwal Al-Syahsiyah, Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

3. *Isbat Nikah Dengan Alasan Mengurus Harta Waris, Study Penetapan Peetapan Pengadilan Agama Surabaya. No:37/pdt.p/Sby* oleh:Firman Halimi.¹¹

Suatu hal yang berbeda dengan pembahasan penulisan ini adalah, bahwa kajian ini membahas pertimbangan majlis hakim, Pengadilan Agama Demak dalam penetapan Isbat Nikah, yakni pada epistemologi (dasar-dasar hukum yang dipakai oleh majlis hakim) dalam penetapan Isbat Nikah.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dalam skripsi yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk memahami dasar hukum pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan Isbat Nikah?
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap dasar-dasar pertimbangan majlis hakim Pengadilan Agama Demak dalam penetapan Isbat Nikah?

E. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain:

¹¹ Firman Halimi, *Isbat Nikah Dengan Alasan Mengurus Harta Waris, Study Penetapan Peetapan Pengadilan Agama Surabaya. No:37/pdt.p/Sby*, Surabaya, Ahwal Al-Syahsiyah, Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008

1. Secara teoritis, diharapkan berguna sebagai pengembangan khazanah intelektual organik dalam penetapan hukum Islam .
2. Secara praktek, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman oleh para praktisi hukum dalam menetapkan suatu perkara hukum di pengadilan Agama maupun dalam memberikan fatwa hukum pada sosial masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini. Maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan jelas maksud judul “*Studi Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Penetapan Isbat Nikah*”, yaitu:

Penetapan Pengadilan Agama: Pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim dalam sidang terbuka untuk umum.¹²

Isbat Nikah: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya

¹² Sulaikin Lubis, Wismaar Ain Marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 167

dan kepercayaannya), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.¹³ Para ulama ahli *Fiqh* berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang isteri serta seluruh tubuhnya.¹⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian tentang “Studi Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Demak dalam Penetapan Isbat Nikah, merupakan penelitian lapangan. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah:

¹³, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, h.15

¹⁴ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, h. 2.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Demak, Jawa Tengah

2. Data yang Dihimpun

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka pengumpulan data dilakukan untuk menjawabnya, dalam penelitian ini data-data tersebut antara lain:

- a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Demak dalam menetapkan perkara Isbat Nikah.
- b. Data tentang ketentuan-ketentuan hukum Islam terhadap Isbat Nikah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari responden informan, di antara berasal dari:

- 1) Hakim dan panitera yang menangani perkara Isbat Nikah di Pengadilan Demak.
- 2) Ketua Pengadilan Majelis Hakim dan panitera di Pengadilan Demak.
- 3) Salinan putusan hakim atau berkas perkara tentang penetapan Isbat Nikah.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah, buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah dasar pertimbangan hakim dalam penetapan Isbat Nikah antara lain:

- 1) Sulaikin Lubis, SH., MH., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- 2) M. Yahya Harahap, S.H., *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- 3) Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Undang-Undang, cet ke-8, 1996
- 4) Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Studi Kritis Perkembangan Islam di Indonesia dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI), Jakarta: kencana, 2004,
- 5) Departemen Agama RI Undang-Undang Perkawinan Nomor1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Surabaya: Arkola, 2001,
- 6) Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999
- 7) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. Ke-4, 2000

- 8) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- 9) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- 10) Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. III, 1995.
- 11) J.B.Daliyo,et.al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 1992.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan adalah wawancara (*interview*) dengan beberapa subyek penelitian serta studi dokumentasi terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Proses pengumpulan data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Teknik ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data tentang masalah yang sedang diteliti dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan berdialog dengan pihak yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan penulis dengan cara memahami dan meneliti arsip-arsip yang berkaitan dengan yang dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap penetapan Isbat Nikah yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Demak Tahun 2008. Adapun tehnik analisis data yang digunakan berupa metode diskriptif analisis yaitu mendiskripsikan data yang berhasil dihimpun sehingga tergambar obyek masalah secara terperinci dan menghasilkan pemahaman yang konkrit dan jelas. Adapun logika yang dipakai dengan logika deduktif, berangkat dari faktor-faktor yang khusus yaitu; penetapan Pengadilan Agama Demak tentang Isbat Nikah, kemudian ditarik ke dalam hal yang bersifat umum, memastikan penetapan tersebut apakah sudah sesuai dengan teori-teori Isbat Nikah yang telah ada dalam hukum Islam .

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka perlu dibagi menjadi lima bab bagian, yang masing-masing bab dibagi lagi ke dalam sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, ialah bab pendahuluan. Bab ini berisi bahan tentang gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan

hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, ialah bab tentang kerangka teori. Bab ini mengemukakan landasan teori menurut hukum Islam tentang Isbat Nikah, yaitu; ketentuan umum, meliputi pengertian dan dasar hukum, rukun, syarat, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Bab Ketiga, merupakan laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi latar belakang dan sejarah berdirinya, dan data-data tentang penetapan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Demak, yang meliputi duduk perkara, dasar hukum pertimbangan hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan Isbat Nikah Demak.

Bab Keempat, ialah bab yang mengemukakan analisis terhadap penetapan Isbat Nikah berdasarkan data yang telah dihimpun sebagaimana dikemukakan pada bab tiga.

Bab Kelima, ialah bab penutup, memuat kesimpulan dan saran.